



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.732, 2017

KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan Udara.  
Perubahan Kesembilan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 38 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara, telah diatur mengenai Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- b. bahwa untuk mendorong perkembangan iklim usaha penerbangan dan kemudahan penerbitan izin rute baru, penyesuaian pengaturan pelaksanaan operasi penerbangan apabila terjadi kecelakaan (*accident* dan/atau *serious incident*) penerbangan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.

Pasal I

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 77 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1901);

- b. Nomor PM 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- c. Nomor PM 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 293);
- d. Nomor PM 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 498);
- e. Nomor PM 159 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1592);
- f. Nomor PM 177 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1770);
- g. Nomor PM 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 559);
- h. Nomor PM 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 696), diubah sebagai berikut:
  - 1. Ketentuan Pasal 4c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4c

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi investasi awal dan modal kerja tahun pertama.
  - (2) Investasi awal badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. investasi aktiva tetap berwujud (*tangible asset*); dan
    - b. aktiva tidak berwujud (*intangible asset*).
  - (3) Modal kerja tahun pertama badan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. biaya operasi langsung; dan
    - b. biaya operasi tidak langsung.
2. Di antara Pasal 4c dan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4d dan Pasal 4e sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4d

- (1) Penyetoran modal dan penambahan atas modal dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal dilakukan dalam bentuk lainnya, penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi oleh perusahaan.
- (3) Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran tersebut.

Pasal 4e

Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4c ayat (1) harus tercantum dalam neraca yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan sesuai dengan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila ada) yang telah disahkan oleh Kementerian yang berwenang di bidang hukum.

3. Ketentuan ayat (1) huruf h Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit harus memiliki:
  - a. persetujuan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;
  - b. akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atas nama Direktur Utama atau penanggung jawab lembaga;
  - f. rencana kegiatan angkutan udara;
  - g. rekomendasi dari penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan